

Anis Dian Hidayanti

by UNITRI Press

Submission date: 03-Jul-2022 10:06PM (UTC-0400)

Submission ID: 1852862537

File name: Anis_Dian_Hidayanti.docx (39.74K)

Word count: 1080

Character count: 7088

**STRATEGI PERENCANAAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
PEMUNGGUTAN PAJAK HIBURAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BATU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi
Publik**

ADMINISTRASI PUBLIK



OLEH :

ANIS DIAN HIDAYANTI

2016210021

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2022

RINGKASAN

UU No 28 Tahun 2007, orang pribadi atau badan yang dipaksa oleh undang-undang untuk memberikan kontribusi wajib kepada Negara diperbolehkan menggunakan pajak yang dipungut untuk membantu Negara menjalankan fungsinya dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam UU NO 28 Tahun 2009 Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat dalam pasal 1 yaitu “Daerah otonom adalah daerah di Indonesia yang memiliki pemerintahan dan kebijakan sendiri-sendiri, berdasarkan keinginan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.”

Metode yang digunakan adalah penelusuran kepustakaan, dengan jenis dan sumber data meliputi data sekunder dan data kepustakaan. Fokus penelitian adalah strategi perencanaan dan pendataan pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak hiburan untuk mewujudkan pembangunan kota Batu. Teknik menggunakan teknologi perpustakaan dan penelitian data dasar, metode analisis menggunakan 6 langkah Data s antara Pertanyaan: Mengelola data untuk analisis, membaca semua data dan membangun makna umum, mengorganisasikan data Memulai proses, melaksanakan proses pengkodean, melihat deskripsi data, menghasilkan data.

Kata Kunci : Strategi, Pajak, Pembangunan

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam pemerintahan daerah, pemerintah pusat memegang peranan penting dalam membantu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan memanfaatkan pemungutan pajak dari masing-masing daerah untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan daerah akan dikelola oleh daerah sendiri. Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2009 mengatur tata cara pembayaran pajak dan retribusi di suatu daerah.

Sesuai UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, suatu negara oleh orang pribadi atau kelompok yang bersifat wajib menurut undang-undang dengan tidak adanya timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sumbangan wajib untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah kemudian digunakan untuk memutar roda pemerintah negara bagian ketika negara membutuhkannya. Pemerintah menghendaki setiap wilayah mengutip pajak tempatnya untuk meningkatkan kewenangan tempatan. Pajak adalah sumber pendapatan tempatan yang biasa digunakan oleh kerajaan. Setiap tahun, warga Indonesia diwajibkan membayar cukai untuk menambah kewenangan wilayah mereka.

Pemerintah mencari cara untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat bisa membayar pajak secara tahunan. Salah satu cara yang mereka jajaki adalah dengan menggunakan strategi yang telah disepakati bersama.

UU No 28 tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa dalam rangka pajak dan retribusi daerah untuk membiayai proyek daerah, Pasal 1 mengatur bahwa daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah harus memungutnya atas prakarsa sendiri dan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tinggal di dalamnya Republik Indonesia.

Sesuai UU No 28 Tahun 2009 Jelaskan bahwa ada banyak jenis pajak seperti pajak sarang burung walet, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan daerah, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam, pajak hiburan, dll. perolehan hak atas tanah. Dan sistem pembaruan pajak daerah merupakan pedoman pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan menyerahkan sumber pendapatan secara bertahap. (Efi, 2017)

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari retribusi daerah, badan usaha milik daerah, pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri. Beberapa

daerah diberikan hak untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan dari daerah lain. Salah satunya yaitu Kota Batu. (Christianingsih, dkk:2016)

Pemerintah Kota Batu berencana menggunakan otonomi daerahnya untuk membantu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alamnya agar bermanfaat bagi daerah. Pemerintah Kota Batu sedang mempertimbangkan untuk mengenakan pajak daerah, khususnya pajak hiburan, dalam rangka meningkatkan pembiayaan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Batu telah memberikan kewenangan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk memungut pajak yaitu pajak hotel di Kota Batu. (Christianingsih, dkk:2016).

Kota dengan potensi wisata yang besar, seperti Kota Batu, dijadikan oleh pemerintah daerah setempat sebagai destinasi wisata. Ini telah membantu kota mendapatkan reputasi baik dari dalam maupun luarnya. Seiring dengan perkembangan kota-kota tersebut, pendapatan pajak yang besar juga akan dihasilkan sebagai salah satu pendapatan asli daerah kota Batu itu sendiri. Namun permasalahan yang saat ini muncul adalah besarnya piutang yang tidak jelas penerimaan daerah dari wajib pajak, salah satunya tempat wisata. Dengan jumlah kunjungan per Desember 2018 menurut Badan Pusat Statistik Kota Batu sebanyak 506.583 orang. (BPN:2018).

Di sinilah penekanannya Banyaknya kunjungan ke objek wisata menghasilkan pendapatan yang besar. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Untuk membantu mewujudkan pembangunan daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemungutan pajak. Dengan demikian, pembayar pajak akan lebih mungkin untuk mendukung inisiatif yang bermanfaat bagi komunitas mereka.

Pajak hiburan di Kota Batu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa pajak dipungut dengan tarif 15% untuk semua bentuk hiburan. Disebutkan dalam Pasal 6 bahwa tarif pajak untuk setiap jenis hiburan akan berbeda adalah:

- a. Sebagai pertunjukan seni dengan tarif pajak 10% dari pemasukan;
- b. sebesar 15% untuk olahraga ;
- c. sedangkan taman wisata dan tarif pajak hiburan sekitar 35%.
- d. Seni pertunjukan meliputi sirkus/akrobat, sulap, pekan raya, galeri seni, tari, peragaan busana, pertunjukan/pertunjukan musik, pertunjukan film, kontes kecantikan, tempat karaoke, persewaan cakram laser (VCD, videotape), dll., bilyar dan Golf Bowling, pacuan kuda, mobil, pusat kebugaran, pajak hiburan 35% dari penghasilan;
- e. ditetapkan sebesar 75% dari pendapatan untuk panti pijat ,disko,bar, dan mandi uap.

Bahkan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa tunggakan pajak yang besar dengan beberapa tempat wisata di Kota Batu. Beberapa program yang berhasil

diberitakan oleh detik.com adalah Batu Night Spectacular (BNS), Jatim Park 1, Jatim Park 2, Selecta dan Dhogadho yang memiliki tunggakan pajak sebesar \$24 miliar dari 2010 hingga 2014. Ada banyak masalah dengan cara pemungutan pajak. Penting untuk meneliti pajak pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mengetahui strategi perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul “STRATEGI PERENCANAAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMUNGUTAN PAJAK UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATU”

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi perencanaan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemungutan pajak untuk mewujudkan pembangunan daerah Kota Batu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat rencana strategi perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak untuk mewujudkan pembangunan daerah Kota Batu?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi perencanaan pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak untuk mewujudkan pembangunan daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam strategi perencanaan pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak untuk mewujudkan pembangunan Kota Batu.

4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah dan Masyarakat
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan pada pemkot Batu.
 - b. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat mengubah pandangan pola pikir.
2. Bagi akademis
 - a. Diharapkan penelitian ini sebagai penambah referensi bagi peneliti selanjutnya.
 - b. Menjadi salah satu tolak ukur bagi penelitian lain yang ingin meneliti pajak daerah.

Anis Dian Hidayanti

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | rinjani.unitri.ac.id Internet Source | 5% |
| 2 | perpajakan.studentjournal.ub.ac.id Internet Source | 3% |
| 3 | raja-wc.blogspot.com Internet Source | 2% |
| 4 | Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper | 1% |
| 5 | es.scribd.com Internet Source | 1% |
| 6 | Submitted to iGroup Student Paper | 1% |
| 7 | moreaboutgrace.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 8 | repository.iainkudus.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper | 1% |

| | | |
|----|---|-----|
| 10 | www.scribd.com Internet Source | 1 % |
| 11 | Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper | 1 % |
| 12 | Submitted to Sriwijaya University Student Paper | 1 % |
| 13 | akademik.unsoed.ac.id Internet Source | 1 % |
| 14 | core.ac.uk Internet Source | 1 % |
| 15 | Submitted to Udayana University Student Paper | 1 % |
| 16 | garuda.ristekdikti.go.id Internet Source | 1 % |
| 17 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 1 % |
| 18 | repository.unhas.ac.id Internet Source | 1 % |
| 19 | www.tiket.com Internet Source | 1 % |
| 20 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | 1 % |

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On